


75. Laporan Kecelakaan Kapal (LKK) Dan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (BAPP)

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1.Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal 3. Peraturan Menteri Perhubungan No.55 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal 4. Peraturan Menteri Perhubungan No.34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama 5. Peraturan Menteri Perhubungan No.100 Tahun 2014 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
2.	Kelengkapan	1. Laporan terjadinya Kecelakaan Kapal 2. Surat Permohonan Pembuatan Laporan Kecelakaan Kapal 3. Dokumen Kapal 4. Data Dukung
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem : 1. Adanya kecelakan kapal 2. Pemeriksaan penyebab kecelakaan 3. Laporan Kecelakaan Kapal Mekanisme : Apabila terjadi kecelakaan kapal kepala kantor menugaskan anggota penyidik untuk melakukan penelitian terhadap penyebab kecelakaan kapal dan membuat kesimpulan pada laporan kecelakaan kapal Prosedur : (terlampir dalam halaman selanjutnya)
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian tentativ
5.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya PNPB
6.	Produk Layanan	Laporan Kecelakaan Kapal (LKK) dan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (BAPP)
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Handy Talky (HT). 2. Kapal Patroli 3. Komputer / Printer. 4. ATK 5. Mobil Patroli
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki Pengetahuan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal 2. Memiliki kemampuan dalam pengoperasian Komputer
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Penunjang Keselamatan dan Penyidikan
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	8 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan & SKP tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pakta integritas, visi dan misi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi hasil kerja pelaksana yang bertugas tercantum dalam iku (indikator kinerja utama)

Flow Chart Laporan Kecelakaan Kapal (LKK) Dan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (BAPP)



CATATAN :

1. Total waktu proses tentativ

2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

